

**TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DOKTER
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh:

ADITYA BAGUS JOHANSYAH

NPM : 1311401533

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

**TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DOKTER
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

Skripsi



Oleh:

ADITYA BAGUS JOHANSYAH

NPM : 1311401533

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

**HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DOKTER
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Aditya Bagus Johansyah
NBI: 1311401533**

Dosen Pembimbing



**Sumiyati, SH, MM, MH
NPP: 20310850031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DOKTER
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

Oleh:

ADITYA BAGUS JOHANSYAH

NPM : 1311401533

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal: 9 Juli 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK. 349/K/FH/VII/2020

Tanggal: 06 Juli 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Sumiyati, SH, MM, MH.

NIP/NPP: 20310850031



Sekretaris : Widhi Cahyo N, SH., MH.

NIP/NPP: 20310870120



Anggota : Wiwik Afiffah, SH., MH.

NIP/NPP: 20310130612



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Bagus Johansyah
NPM : 1311401533
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Aditya Bagus Johansyah
1311401533

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Bagus Johansyah
NPM : 1311600128
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Aditya Bagus Johansyah
1311401533

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aditya Bagus Johansyah
NBI : 1311401533
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DOKTER
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surabaya, 17 Juli 2020
Yang Menyatakan,



(Aditya Bagus Johansyah)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Bagus Johansyah

NPM : 1311401533

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

"TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **Plagiasi**, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 17 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



(Aditya Bagus Johansyah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya dalam pendidikan yang saya tempuh hingga saat ini dapat berjalan dengan baik dan dengan ini saya juga persembahkan karya tulis ini kepada mereka yang telah mengajarku banyak hal dalam hidup saya, yaitu :

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya dalam terselesaikannya skripsi ini.
2. Almamater tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Papa saya Hanafi Santoso S.P, Mama saya Elly Yuni Ulfa S.Pd, Adik saya Adelya Dwi Putri Johansyah dan Nalya Ramadhani Putri Johansyah, dan Keluarga Besar saya tercinta yang selalu tiada henti memberikan do'a, dukungan dari dalam maupun luar, nasihat, serta motivasi. Sebagai tanda bakti, hormat dan terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini untuk Papa, Mama, Adik-adik, serta Keluarga Besar saya. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Papa, Mama, Adik-adik serta Keluarga Besar saya bangga dan bahagia.
4. Teman-teman S1 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Afifah, Mbak Eka, Rizki Putri, Pranedyas Safira, Fahmi Mobarok, Rasya Eka, Dennis Oddi dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih sudah menjadi teman-teman yang baik, selalu mensupport. Terima kasih sudah berjuang bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain dari awal hingga tugas akhir ini selesai.
5. Teman-teman diluar kampus saya Enik Eliyawati, Tri Utami, Andre Harianto. Ade Aqillah, Adis Tiara, Adinda Putri, Puspa Ajeng yang sudah membantu dan mensupport saya dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir

Skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM,CMA,CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Yth. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Yth. Ibu Sumiyati, SH,MM, MH selaku Dosen Pembimbing.
4. Yth. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H. M.H. selaku Kepala Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Sumiyati, SH., MH, Widhi Cahyo N, SH., MH, Wiwik Afifah, SH., MH Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saya masukan, arahan yang membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan revisi skripsi saya dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua Orang Tua saya, yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Teman – Teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan teman-teman diluar kampus.

Penulis menyadari bahwa ini masih masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses pengerjaan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.Semoga amal dan kebajikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin

Surabaya, 17 Juli 2020

Aditya Bagus Johansyah

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Aditya Bagus Johansyah
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
082231155270 , adityabagusjohansyah@gmail.com

Abstrak

Di dalam dunia kesehatan yang semakin berkembang ini, peranan rumah sakit sangatlah penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju tidaknya pelayanan kesehatan rumah sakit sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja didalam rumah sakit tersebut, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada disekitaran lingkungan rumah sakit tersebut. Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan merata kepada masyarakat, diperlukan adanya tenaga kesehatan yang merata dalam artian pendayagunaan dan penyebaran harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencilpun harus terjangkau sehingga masyarakat memperoleh layanan kesehatan dengan baik. Munculnya suatu hak dan kewajiban yang diakibatkan oleh hubungan hukum antara dokter dengan pasien maka harusnya sangat perlu untuk dipahami hubungan hukum antara dokter dan pasien, dari hubungan tersebut maka lahirlah perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum. Dalam hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan terapeutik, dikenal sebagai hubungan terapeutik atau transaksi terapeuti yang artinya terjadi suatu ikatan antara dokter dan pasien dalam hal pengobatan atau perawatan. Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hak untuk mendapatkan kesehatan sudah ditegakan pada Pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 34 ayat (3) dari hasil amandemen mengatakan bahwasanya negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak karena memang kesehatan itu merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kegiatan atau aktifitas seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari karena dalam faktanya ketika seseorang tidak memiliki kesehatan yang baik maka seseorang itu tidak akan bisa lancar dan aktif seperti manusia lainnya untuk melakukan kegiatannya sehari-hari.

Kata Kunci : Dokter, Pasien dan Hubungan Hukum

Abstract

In this growing world of health, the role of hospitals is very important in supporting the health of the community. The hospital's health service is determined by the success of the people working in the hospital, in this case doctors, nurses and people who are located around the hospital environment. In order to provide good and equitable health services to the community, the need for health professionals in the sense of utilization and dissemination should be evenly distributed throughout the region to the unpollutant areas must be affordable so that the people obtain health services well. The emergence of a right and obligation resulting from the legal relationship between the physician and the patient, should be necessary to understand the legal relationship between the doctor and the patient, from the relationship is the legal act and cause of the law. In the relationship between the doctor and the patient based on therapeutic, it is known as a therapeutic relationship or therapeutic transaction which means there is a bond between the doctor and the patient in terms of treatment or treatment. In the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 the right to obtain health has been declared in article 28H subsection (1) stating that everyone has the right to live prosperous lives, dwelling, and to secure a good and healthy living environment and entitled to health care. In article 34 paragraph (3) of the amendment said that the country is responsible for the provision of health care facilities and public service facilities that deserve because it is health is one of the things that can affect the ISHS or activity of one in conducting daily activities because in fact when a person does not have good health then a person will not be able to smooth and active like other human.

Keywords: doctor, patient and legal relationship

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
HALAMAN UJI PLAGIASI	v
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Jenis Pendekatan.....	10
1.5.3 Sumber dan Bahan Hukum.....	11
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Kesehatan.....	15
2.2 Pelayanan Kesehatan.....	15
2.3 Tanggung Jawab Hukum.....	23
2.4 Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Pasien.....	27
2.5 Tanggung Jawab Hukum Akibat Kelalaian Tindakan Profesional.....	27
2.6 Hukum dan Etika Dalam Pelayanan Kesehatan.....	30
2.7 Tanggung Jawab Dokter.....	31
2.8 Dasar Hubungan Dokter Dengan Pasien.....	35

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Batasan Tanggung Jawab Profesional Dokter dalam Pelayanan Kesehatan.....	39
3.2 Kesesuaian Tanggung Jawab Dokter terhadap Undang-Undang Praktik Kedokteran	61

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	91
4.2 Saran	93

DAFTAR BACAAN